

UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BOVEN DIGOEL
2022

Kpt 44/PW.01/91/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 83/HK.03.1/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktural organisasi dan tata kerja komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Kpt No 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021, Kpt No 12/SDM.05.5/04/2022.
 - Menetapkan Perubahan Unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten boven digoel
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.